# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 32 /KPTS/ I /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA *DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN* TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan *Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam* Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Penanaman *Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten* Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa Saudara **LA SAHARUDDIN LA SUCI, ST**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan *Kabupaten Maluku Tenggara Barat*;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;